

**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBAYARAN KEGIATAN  
EKSPOR IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN *LETTER OF  
CREDIT DAN BILL EXCHANGE***

**Oleh: Suyanti**

**ABSTRAK**

Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan internasional mengalami seperti program yang sangat cepat sehingga impor pada pembelian yang signifikan. Misalnya, pembeli dapat memesan negara melalui bank. Kegiatan seperti ini berada di bawah regulasi kepabeanan seragam dan praktek untuk komersial. Documentary Credit(AS) efektif dari tahun 1983.

Karena semua hal ini ada sejumlah dokumen mengharuskan harus disediakan menyertai transaksi.

Oleh karena itu, karena bank memerlukan dokumen-dokumen ini, pembayaran akan dianggap sah jika pembeli berhasil dalam menyediakan dokumen.

**ABSTRACT**

In the last few years, international trading undergoes rapid-like program so that purchasing import increases significantly. As one of the example of it is that buyers can order product from certain country via bank. This kind of activities is under custom regulation on commercial affairs. On the other hand, documentary credit is effectively used since 1983. Some of important documents should be available or included during the transaction. Since the bank requires these documents, payment is assumed to be noted if only buyers succeed in providing the documents.

**A. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara berbeda dengan negara lainnya ditinjau dari sudut sumber alamnya, iklimnya, letak geografisnya, penduduk, keahliannya, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan sosialnya. Perbedaan-perbedaan itu menimbulkan pula perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya. Karena itu mudah dipahami adanya negara yang lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu.

Hal ini dimungkinkan karena ada barang yang hanya dapat diproduksi di daerah dan pada iklim tertentu, atau karena suatu negara mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih bersaing.

Bilamana keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu jenis barang disebabkan faktor alam, maka negara itu disebut mempunyai "keunggulan mutlak" (*absolute advantage*). Karet hanya tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia dan Malaysia, maka dalam memproduksi karet alam, Indonesia dan Malaysia mempunyai "keunggulan mutlak" ini terhadap negara-negara lainnya.

Selanjutnya bilamana suatu negara dapat memproduksi suatu jenis barang lebih baik dan lebih murah disebabkan lebih baiknya kombinasi faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan manajemennya) maka negara tersebut dapat pula memperoleh "keunggulan" ini disebabkan karena produktivitas yang tinggi. Hal ini disebut sebagai keunggulan dalam perbandingan biaya (*comparative advantage/cost*), contohnya negara China.

Adakalanya produksi dari suatu negara tidak habis dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri, maka hal ini semenjak berabad-abad yang lalu telah mendorong orang untuk memperdagangkan hasil produksi itu ke negara lain di luar batas negaranya. Perdagangan barang-barang dari suatu negara, ke negara lain di luar batas negara itulah yang dimaksudkan dengan perdagangan internasional. Jadi Perdagangan Internasional adalah proses perdagangan antar negara yang melibatkan **buyer** dan **seller** dari negara yang berbeda hukum, kebiasaan dan karakter berdagang atau perdagangan antara suatu bangsa disuatu negara

dengan bangsa di suatu negara lain, dimana hubungan antara Pembeli (Importir) dengan Penjual (Eksportir) dibatasi jarak dan peraturan yang berlaku di masing-2 negara, sehingga di dalam perdagangan Internasional sulit dilakukan penyerahan barang sekaligus penerimaan pembayaran (***cash and carry***).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perdagangan internasional dilakukan karena alasan-alasan berikut:

1. Kebutuhan suatu bangsa akan barang dan jasa yang hanya diproduksi oleh negara tertentu.
2. Manfaat akan barang dan jasa yang diinginkan oleh suatu negara, dihasilkan oleh negara lain.
3. Saling keterikatan antara suatu negara dengan negara lain atas barang modal, substitusi, komplementer, tingkat efisiensi, teknologi, dan lain-lain.
4. Jaringan transportasi, distribusi dan komunikasi yang semakin baik.

Perdagangan internasional diperlukan karena:

1. Keterbukaan ekonomi, liberalisasi pasar, arus uang/modal makin mudah dan cepat, transfer teknologi baik yang dibutuhkan atau terpaksa menerima transfer teknologi kalau tidak mau dikatakan ketinggalan.
2. Keterkaitan dan ketergantungan ekonomi, keuangan, perdagangan dan industri antar negara.
3. Persaingan antar negara/perusahaan di negara tersebut, kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas yang optimal dan inovasi menjadi penting supaya dapat tetap eksis bersaing di dalam perdagangan antar bangsa/negara.

Untuk dapat melaksanakan perdagangan internasional,

banyak hal yang harus diketahui. Hal-hal tersebut antara lain prosedur perdagangan, hak dan kewajiban para pihak (importir dan eksportir), serta cara pembayaran transaksi. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, penulisan makalah ini dilakukan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pembayaran transaksi dalam kegiatan ekspor impor ?

### **C. Kerangka Teori**

Setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Pihak penjual berkewajiban antara lain melakukan penyerahan barang yang telah sama-sama dimufakati, dan berhak untuk menerima pembayaran atas harga barang yang diserahkan. Sebaliknya pembeli berkewajiban melunasi harga pembayaran dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya.

Bilamana penjual dan pembeli sama berada di satu tempat, maka penyelesaian kewajiban masing-masing pihak agak mudah dilakukan. Pembeli cukup menyetorkan pembayaran kepada penjual dan membawa barang yang dibelinya. Akan tetapi dalam perdagangan internasional penyelesaiannya tidak semudah itu. Hal ini disebabkan antara lain karena pembeli dan penjual terpisah satu sama lainnya, baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan. Antara negara pembeli dan penjual pada umumnya mempergunakan jenis mata uang yang berbeda. Kedua belah pihak pembeli dan penjual harus pula mengindahkan dan menyelesaikan sepenuhnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara

masing-masing dalam bidang yang menyangkut perdagangan luar negeri.

Pihak penjual atau eksportir akan berusaha bagaimana caranya supaya dapat memenuhi kewajiban untuk mengirimkan dan melakukan penyerahan barang kepada pembeli atau importir, dan menerima haknya atas pembayaran dari barang yang diserahkan itu. Sebaliknya pembeli atau importir harus memikirkan pula untuk dapat melakukan kewajiban melunasi pembayaran barang yang dibelinya dan menerima barang itu dengan sebaik-baiknya. Kedua belah pihak akan mencari jalan menghindarkan dan menekan risiko menjadi sekecil-kecilnya.

#### **D. Pembahasan**

Cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian pembayaran dalam perdagangan internasional antara lain:

- a. Secara tunai (*cash payment*)
- b. Secara rekening terbuka (*open account*)
- c. Secara penarikan wesel atas suatu *Letter of Credit (L/C)*.

Sekiranya importir memiliki dan menguasai sendiri sejumlah alat-pembayaran luar negeri (devisa), maka importir dapat melakukan pembayaran kepada eksportir, sebelum barangnya dikirim. Hal ini disebut pembayaran tunai di muka oleh importir kepada eksportir. Bagi importir pembayaran lebih dulu besar resikonya. Eksportir berada dalam jarak yang jauh dari importir sehingga bonafiditas eksportir tidak diketahui sepenuhnya oleh importir. Karena itu cara pembayaran tunai (*cash payment*) jarang sekali dilakukan.

Bilamana importir sudah dikenal baik oleh eksportir atau *supplier*, ataupun karena importir itu adalah agen dari *supplier* luar negeri, adakalanya eksportir mengirimkan saja barang yang

diinginkan importir tanpa menuntut pembayaran pada saat itu. Dalam hal ini eksportir hanya membuka suatu rekening tersendiri untuk importir itu. Bilamana barang sudah terjual barulah pembayaran dilakukan. Cara pembayaran melalui *open account* ini jarang dilakukan sebab mengandung resiko yang besar untuk eksportir atau *supplier*.

Berdasarkan keberatan yang terdapat dalam kedua cara di atas, maka cara pembayaran yang lazim adalah dengan penarikan wesel oleh penjual atau eksportir atas suatu *Letter of Credit (L/C)* yang dibuka untuk keperluan itu oleh pembeli atau importir. Cara ini banyak dipakai karena dapat memelihara kepentingan kedua belah pihak dan merupakan cara yang lebih mendekati kesempurnaan, asal saja kedua belah pihak memperhatikan dengan seksama semua syarat yang tercantum atau yang dicantumkan dalam kedua instrumen itu.

Untuk lebih mendalami instrumen yang vital dalam perdagangan internasional berturut-turut dapat dipelajari mengenai arti, fungsi serta sifat-sifat dari *Letter of Credit*, wesel dan *Bill of Lading*.

#### **a. *Letter of Credit (L/C)***


*Letter of Credit* atau biasa disingkat dengan L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas Bank bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya Bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu.

Pembukaan suatu L/C adalah atas permintaan dan untuk keperluan importir dalam hal ini lazimnya disebut *opener* dari L/C

itu. Atas permintaan importir itu Bank melakukan pembukaan L/C melalui kantor cabangnya di luar negeri atau melalui salah satu koresponden Bank itu di negara atau di kota di mana eksportir yang dimaksud berada. Bank yang melakukan pembukaan L/C itu disebut *opening bank*. Kantor cabang dari *opening Bank* di luar negeri atau salah satu dari koresponden Bank yang menerima pembukaan L/C tersebut disebut *advising bank*, sedangkan eksportir yang menerima pembukaan L/C itu disebut *beneficiary*.

Dalam pembukaan suatu L/C tersangkut beberapa pihak yakni importir sebagai pihak yang langsung berkepentingan, Bank di dalam negeri sebagai *opening Bank*, atau juga lazim di sebut *issuing bank*, koresponden Bank di luar negeri yang disebut *advising bank (notifying Bank)*, dan eksportir sebagai penerima L/C yang disebut *beneficiary*.

Adakalanya *opening Bank* memberi kuasa kepada korespondennya (*advising Bank*) untuk bertindak atas namanya mengakseptir atau untuk menghonorir (melunasi) wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C yang tersedia (*authority to purchase the Draft(s)*). Jalannya pembukaan suatu L/C secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1  
Prrosedur Pembukaan L/C

Keterangan:

1. Importir minta kepada Banknya (Bank Devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Importir dalam hal ini bertindak sebagai *opener*.
2. Bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya Surat Izin Impor, maka Bank melakukan penutupan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai *opening/issuing Bank*. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden Bank di luar negeri. Koresponden Bank yang bertindak sebagai pengantara kedua ini disebut sebagai *advising Bank* atau *notifying Bank*.
3. *Advising Bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut *beneficiary*. Di dalam hal *advising Bank* juga dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C itu, maka *advising Bank* ini juga dapat disebut *negotiating bank*.

Hubungan satu sama lainnya ini beserta urutan-urutan perlu diketahui untuk memudahkan pengawasan atas terlaksananya transaksi terutama dalam pengawasan atas "*flow of documents*" dan pemberitaan mengenai perubahan atas syarat L/C yang dapat atau yang mungkin diadakan. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa L/C itu adalah suatu alat yang memungkinkan importir untuk melakukan pembayaran dan sebaliknya pula importir akan berusaha supaya penyediaan pembayaran ini tidak akan disalahgunakan oleh eksportir penerima L/C itu. Untuk maksud ini di dalam L/C perlu



ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh eksportir untuk dapat menarik wesel dan menerima pembayaran atas L/C bersangkutan.

Syarat-syarat yang harus ditetapkan itu antara lain sebagai berikut:

1. L/C yang akan dibuka harus merupakan *commercial documentary letter of credit*.

2. Dokumen yang dimaksud sekurang-kurangnya harus terdiri dari dokumen-dokumen berikut:

- a. *Full set of bill of lading* (Konosemen)
- b. *Commercial Invoice* (Faktur Perdagangan).
- c. Disamping itu masih dapat ditambahkan dokumen-

dokumen sebagai berikut:

- 1) *Packing List*
- 2) *Weight note*
- 3) *Measurement List*
- 4) *Insurance Certificate*
- 5) *Consular Invoice*
- 6) *Brochure/Leaflet*, dan lain-lain.

Sebaliknya pihak eksportir harus berusaha menekan risikonya serendah mungkin misalnya jangan sampai barang sudah dikirim sedangkan pembayarannya tidak bisa diterima. Untuk keperluan ini eksportir menuntut pula supaya syarat-syarat L/C harus sedemikian rupa sehingga benar-benar akan merupakan jaminan bagi pembayaran atas barang-barangnya.

Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa jenis L/C sesuai dengan besar kecilnya pertanggungjawaban importir (*opener L/C*) dan *opening bank*.

### **1. Revocable L/C**

Adalah suatu L/C yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh *opener* atau oleh *opening Bank (issuing bank)*, tanpa memerlukan persetujuan dari *beneficiary*.

### **2. Irrevocable L/C**

Adalah suatu L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu berlakunya (*validity*) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan *opening Bank* tetap menjamin untuk mengaseptir atau untuk menghonorir wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. (Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C itu).

Jangka waktu berlakunya L/C dalam bahasa asingnya disebut dengan *expiration date* atau *time of validity*. Lamanya jangka waktu berlakunya L/C itu tergantung pada lamanya waktu yang diperlukan eksportir menyiapkan pengiriman barang dan menyelesaikan *shipping documents*, serta waktu yang diperlukan menegotir (menguangkan) *shipping documents* dengan *negotiating Bank*, ditambah dengan waktu yang diperlukan *negotiating Bank* menyelesaikan administrasi internnya. Importir perlu sekali memperhatikan jangka waktu berlakunya L/C sehingga cukup aman, untuk menghindari kemungkinan perpanjangan berlakunya L/C atau *extension L/C* di mana pengalaman menunjukkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Bahkan tidak jarang mengakibatkan tertundanya pengiriman barang, karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan perpanjangan itu.

### **3. Irrevocable and confirmed L/C**

L/C semacam ini dianggap paling sempurna dan paling "aman" dipandang dari sudut penerima L/C (*Beneficiary*) sebab:

- a. Pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C

semacam ini dijamin sepenuhnya oleh *opening bank* maupun oleh *advising bank*, bila segala syarat-syaratnya dipenuhi.

b. Tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.

Dari ketiga jenis L/C di atas, maka sudah sewajarnya eksportir menuntut pembukaan *irrevocable and confirmed letter of credit*, sebab akan merupakan jaminan atas pembayaran yang lebih sempurna.

Dari sudut lain dapat pula diadakan perbedaan L/C sebagai berikut:

### **1. Clean letter of credit**

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa di dalam L/C itu tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel, dalam arti tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia itu dapat dilakukan dengan penyerahan kuitansi biasa.

### **2. Documentary letter of credit**

Dalam hal ini penggunaan credit yang tersedia, dalam arti kata penarikan wesel harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari L/C itu.

### **3. Documentary L/C dengan red clause**

Dalam hal ini penerima L/C (*beneficiary*) diberi hak untuk menarik sebagian tertentu dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kuitansi biasa, atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen-dokumen lainnya, sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal *documentary L/C*. Jadi, L/C semacam ini merupakan kombinasi dari *open L/C* dengan *documentary L/C*. Penetapan jumlah yang bebas dapat ditarik atas dasar *red clause* ini ditentukan dalam persentase misalnya *red clause 30%*, yang berarti 30% dari seluruh jumlah L/C dapat diambil oleh penerima L/C dengan penyerahan kuitansi biasa. *Red*

*Clause* dalam suatu L/C merupakan pembayaran di muka oleh pembuka L/C kepada penerima L/C yang seringkali diperlukan oleh penerima L/C untuk mengadakan persiapan-persiapan memulai suatu transaksi yang sedang dilakukannya.

#### **4. *Revolving L/C***

Dalam hal ini kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada L/C tersebut. Pemakaian ulang ini dapat dilakukan untuk "waktu" misalnya credit disediakan sebesar US\$.15.000,- sebulan untuk jangka waktu misalnya 6 (enam) bulan. Hal ini berarti secara otomatis setiap bulan (selama enam bulan) credit tersedia sebesar US \$.15.000,- tidak peduli, apakah jumlah itu dipakai atau tidak. Jenis credit ini dengan sendirinya bisa bersifat "*cumulative*" atau *non cumulative*.

Jika credit itu "*cumulative*" berarti setiap jumlah yang tidak terpakai dalam bulan yang terdahulu; masih dapat dipakai dalam bulan berikutnya, dan sebaliknya bila credit itu "*non cumulative*" maka jumlah yang tak terpakai dalam bulan yang terdahulu; menjadi batal (tidak ada *carry over*). Pemakaian ulang yang berhubungan dengan "nilai" ialah bila "nilai" kredit diperbarui secara otomatis, setiap kali jumlah itu terpakai asal saja masih dalam jangka waktu kredit itu (*Validity*). Kredit semacam ini, sudah barang tentu sangat memudahkan Penerima L/C; namun bagi *opener* maupun *opening bank* merupakan risiko yang tak dapat diperkirakan sebelumnya. Karena itu *revolving credit* semacam ini biasanya ditetapkan batas maximum nilai yang dapat ditarik.

#### **5. *Back to back L/C***

Dalam hal ini penerima L/C (*beneficiary*) biasanya bukan pemilik barang; tetapi hanya perantara. Karena itu penerima L/C ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka L/C

untuk pemilik barang yang sebenarnya; dengan menjaminkan L/C yang diterimanya dari luar negeri. *Back to back* L/C semacam ini biasanya dipakai dalam perdagangan transito maupun perdagangan segitiga. Misalnya importir Indonesia membuka L/C pada pengusaha Singapore untuk mengimpor barang dari Jepang. Pengusaha Singapore membuka L/C dari Singapore ke Jepang dengan menjaminkan L/C dari importir Indonesia.

Untuk kepentingan importir, maka L/C yang dibuka haruslah *documentary letter of credit* dimana importir dapat menentukan sendiri syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam L/C bersangkutan yang disesuaikan dengan kebutuhannya baik untuk keperluan pengamanan administrasi maupun untuk memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh instansi yang mengeluarkan Surat Izin Impor.

Syarat-syarat itu di samping nama dan alamat dari penerima L/C dan besarnya jumlah kredit yang tersedia antara lain sebagai berikut:

1. Keharusan penerima L/C atau eksportir untuk menarik wesel dan dijelaskan pula jenis wesel itu, misalnya wesel unjuk (*Demand/Sight Bill of Exchange*) ataukah wesel berjangka (*Long Bill of Exchange*).

Sebagai pengganti penarikan wesel, penyerahan kuitansi biasa pun dapat dan lazim dipergunakan.

2. Dokumen-dokumen lain yang harus menyertai wesel tersebut supaya disebutkan selengkap-lengkapunya dan dalam rangkap yang diinginkan misalnya dalam rangkap dua (*duplicate*), rangkap tiga (*triplicate*), rangkap empat (*quaduplicate*), dan seterusnya. Di antara dokumen yang perlu dicantumkan dalam L/C itu dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Set lengkap dari *Bill of Lading*, yang harus disebutkan

juga apakah akan dibuat kepada order (to order) ataukah harus dibuat atas nama.

b. *Commercial invoice* (Faktur Perdagangan).

c. *Insurance certificate* (Polis asuransi).

Selain dari itu dapat pula ditambahkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti:

- 1) *Certificate of origin* (Keterangan negara asal barang).
- 2) *Packing list* (daftar pengepakan = daftar isi setiap peti).
- 3) *Weight and measurement list* (daftar berat dan ukuran barang)
- 4) *Chemical analysis* (analisis kimia).
- 5) *Inspection certificate* (keterangan dari juru pemeriksa barang atau *surveyor report*).
- 6) *Assembling guide book* (buku penunjuk pemasangan).
- 7) *Layout Scheme* (skema susunan/*blue print*).
- 8) *Booklet/brochure*(keterangan teknik dan gambar-gambar).

Sudah barang tentu dokumen-dokumen yang harus dicantumkan itu dibatasi pada yang benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya supaya dijaga pula jangan sampai dimintakan suatu dokumen yang tidak mungkin terpenuhi oleh eksportir dan kalau terpenuhi gunanya pun tidak ada. Misalnya seorang importir membeli sepeda atau mesin jahit yang akan dirakit. Di dalam hal ini tidak perlu dimasukkan misalnya *chemical analysis* sebagai salah satu dokumen yang disyaratkan di dalam L/C. Bilamana *chemical analysis* ini dimasukkan sebagai syarat, maka apa gunanya *chemical analysis* ini bagi importir sendiri, sebaliknya eksportir tidak akan mudah memahami apa yang dimaksudkan dengan *chemical analysis* dalam hal sepeda atau mesin jahit itu. Apakah perlu dibuatkan analisis kimia dari setiap peralatan yang ada pada sepeda atau mesin jahit itu. Kesalahan-kesalahan

semacam itu bisa terjadi, misalnya karena biasa mempergunakan formulir pembukaan L/C yang sudah dicetak dan yang sudah memuat syarat *chemical analysis* itu. Kesalahan ini sudah barang tentu dapat dibetulkan kemudian, akan tetapi pembetulan ini merupakan pemborosan tenaga dan materi. Bahkan tidak jarang membawa akibat yang jauh di mana besar kemungkinan tertundanya pelaksanaan seluruh pesanan, di samping menurunkan efisiensi kerja.

Eksportir setelah menerima syarat L/C yang demikian akan meminta supaya segera dihapuskan (*deleted*) dan seperti dikemukakan di atas perubahan suatu L/C harus melalui dan mendapat persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan dengan L/C itu. Hal mana, membutuhkan waktu dan biaya.

Contoh di atas adalah ekstrim, tetapi dapatlah ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yang dicantumkan dalam suatu L/C harus disusun dengan seteliti-telitinya. Sebaliknya syarat-syarat yang terlalu kurang pun akan menimbulkan kesulitan. Dalam hal sepeda atau mesin jahit di atas, kalau tidak dicantumkan keharusan mengirimkan "*assembling guide book*" ataupun *brochure* maka kelak akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan perakitanannya. Dalam hal-hal yang sangat perlu sering juga dilakukan perubahan atau penambahan syarat dari L/C yang telah dibuka, maka perubahan itu disampaikan oleh *advising Bank* kepada *beneficiary* dengan apa yang disebut dengan *amendment* atau *alteration note* (Nota perubahan/tambahan).

3. Uraian barang yang harus dicantumkan dalam L/C harus ringkas tetapi jelas.

4. Syarat-syarat pengiriman barang harus dijelaskan hal-hal seperti nama pelabuhan muat (*loading port*), pelabuhan tujuan (*destination* atau *discharging port*), apakah pemindahan kapal

(*transshipment*) diperkenankan atau tidak (*transshipment allowed* ataukah *prohibited*), apakah barang boleh dikirim sebagian-sebagian ataukah harus sekaligus (*partial shipment allowed* ataukah *prohibited*). Kemudian harus dicantumkan tanggal selambat-selambatnya barang harus dikirim atau tanggal pengiriman terakhir (*the latest shipment date*). Dalam rangka membantu perkembangan dan pertumbuhan pelayaran nasional sendiri, atau karena pemerintah melakukan politik perekonomian sedemikian rupa sehingga terpaksa dilakukan larangan atau pembatasan penggunaan pemakaian maskapai pelayaran. Pada waktu Trikora, pemakaian kapal-kapal yang berbendera Belanda dilarang mengangkut barang milik Indonesia, dan begitu pula dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, pengiriman barang melalui dipelabuhan-pelabuhan Malaysia terutama Singapore tidak diperkenankan. Larangan atau pembatasan semacam ini harus pula dicantumkan sebagai salah satu syarat di dalam setiap L/C yang dibuka.

5. Syarat-syarat yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang, harus pula dicantumkan dalam L/C misalnya nomor-nomor dari impor atau ekspor *licence*, nomor order atau nomor-nomor kontrak penjualan ditambah dengan kebiasaan (*usage*) dalam perdagangan seperti keharusan mencantumkan merk perdagangan dalam setiap *shipping documents*.

6. Harus ditegaskan pula apakah penerima (L/C diberi hak mengoperkan L/C itu kepada pihak lain atau *supplier* lain, dalam arti kata apakah L/C itu *assignable* dan *transferable* sifatnya. Bilamana L/C tersebut *assignable* sifatnya apakah boleh dipindahkan pada *supplier* lain di negara yang bukan di mana penerima pertama berada.



7. Waktu berlakunya L/C harus lebih lama dari waktu pengapalan terakhir sebagaimana disebut dalam angka 4 di atas, sekurang-kurangnya harus sama dengan tanggal pengapalan terakhir itu.

**b. Wesel/ *Bill Exchange/Draft***

Bilamana sesuatu Bank devisa telah menyanggupi membuka suatu L/C, maka Bank bersangkutan telah mengikat diri untuk mengakseptir (menyetujui melakukan pembayaran) atau menghonorir (melunasi pembayaran) setiap wesel yang ditarik atas L/C tersebut asal saja memenuhi semua syarat yang disebut. Jadi, dalam hal ini eksportir untuk dapat menerima pembayaran, tinggal melakukan penarikan wesel atas L/C yang sudah tersedia dengan dilengkapi *shipping document* yang disyaratkan. Dengan demikian wesel adalah suatu dokumen yang vital pula di samping L/C dalam perdagangan internasional.

Wesel atau biasa juga disebut *draft* atau *bill of exchange* adalah suatu perintah tertulis tanpa syarat ditujukan oleh yang mengeluarkan perintah itu yang disebut *drawer*, kepada orang lain, yang disebut sebagai *drawee*, untuk melakukan pembayaran pada waktu surat itu ditunjukkan kepadanya, atau pada satu tanggal yang ditentukan, atau dalam beberapa waktu kemudian setelah tanggal surat perintah itu dikeluarkan, sejumlah uang, yang harus dilakukan pembayarannya kepada order atau kepada pemegang surat itu.

Wesel yang ditarik oleh "*drawer*" atas "*drawee*" maka oleh yang belakangan ini dapat mengakseptir wesel itu, dalam arti kata menyatakan persetujuan untuk melunasi perintah pembayaran itu. Wesel yang memerlukan persetujuan (*acceptance*) ini pada umumnya wesel berjangka yang pelunasannya dilakukan beberapa

waktu kemudian. Wesel yang sudah diakseptir ini dapat diperdagangkan atau dapat juga langsung ditunaikan dengan potongan bunga (didiskontokan). Bilamana penarikan wesel itu untuk memenuhi suatu documentary L/C yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, maka wesel yang demikian disebut sebagai "*documentary draft*" atau "*documentary bill of exchange*". Disamping *documentary draft* dikenal pula "*clean draft*" atau "*clean bill of exchange*" yaitu wesel yang tidak perlu dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya. Dalam istilah sehari-hari banyak dipergunakan perkataan wesel atau *draft*.

Wesel juga dapat dibedakan sesuai dengan saat pembayarannya. Wesel yang harus dilunasi pada saat ditunjukkan kepada *drawee* disebut "*demand draft*" atau lebih lazim disebut "*sight draft*". Wesel yang harus dilunasi setelah beberapa waktu sesudah diperlihatkan kepada *drawee* atau setelah tanggal yang disebutkan dalam wesel disebut "*time draft*" atau "*long bill of exchange*". Wesel semacam ini memuat kalimat seperti:

*at 30 days after sight atau at 30 days after date*

Eksportir dan importir dipisahkan oleh sesuatu jarak karena perbedaan tempat, maka wesel yang ditarik oleh eksportir pada importir disertai dokumen penting seperti *bill of lading* (B/L) harus dikirim melalui suatu badan pengantara yang lazimnya adalah Bank.

Dengan ditariknya suatu wesel belum berarti eksportir telah mendapat pembayaran dan karena itu kewajiban eksportir untuk berusaha supaya barang yang telah dikirim atau yang sedang dalam perjalanan tetap di dalam kekuasaannya, sampai pada waktu eksportir menerima pembayarannya. Untuk keperluan ini adalah penting sekali eksportir mengamankan *bill of lading* (B/L). Sebabnya ialah karena B/L merupakan *document of title* dalam arti

kata pemilik B/L adalah pemilik barang, dan bukan semata-mata bukti terima barang.

Wajar bilamana eksportir sangat berhati-hati dalam memindahkan haknya atas suatu B/L, kecuali kalau sudah mendapatkan jaminan atas pembayaran harga barangnya. Untuk keperluan ini eksportir meminta kepada Banknya untuk tidak menyerahkan dokumen kepada importir atau Bank yang dikuasakan, sebelum importir atau *opening Bank* dari L/C bersedia mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik.

Penyerahan dokumen semacam ini disebut penyerahan atas syarat D/P (*Documents against Payment of the bill*) atau atas syarat D/A (*Documents against Acceptance of the bill*). Bill yang dimaksud ialah *Bill of Exchange*. Hal ini berarti bahwa importir belum akan mendapatkan *shipping documents* sebelum mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik oleh eksportir bersangkutan.

Dalam praktek hal ini tidak begitu berbelit-belit lagi sebab di satu pihak importir sudah memberi kuasa kepada *opening Bank* untuk mengakseptir setiap wesel yang ditarik asal sesuai dengan syarat-syarat L/C dan seterusnya *opening Bank* pun sudah menguasai pada korespondennya di luar negeri untuk membeli setiap wesel yang ditarik atas suatu L/C yang dibuka.

Ada kemungkinan "*drawee*" dari suatu wesel menolak mengakseptir atau menghonorir wesel. Hal mana berarti eksportir tidak akan menerima pembayaran. Risiko semacam ini dalam beberapa negara seperti Inggris telah diambil-alih oleh *advising Bank*, dengan cara membebaskan *drawer* dari kemungkinan dilaksanakannya hak *regress* (hak untuk menuntut kembali kepada penarik wesel). Pengoperan risiko ini dilakukan dengan penarikan wesel yang diberlakukan ketentuan "*without recourse*", yang berarti dalam hal *drawee* menolak melakukan pembayaran,

Bank tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran dari *drawer*, tetapi sebaliknya Bank dapat memaksa *drawee* melunasi wesel atau mengambil tindakan lain misalnya menahan penyerahan *shipping documents* kepada importir.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan dari rekannya (nasabah) yang diperuntukkan bagi penerima (eksportir) di luar negeri yang menjadi relasi dari nasabah (importir) itu yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas surat kredit itu. Selanjutnya Bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau untuk menghonorir (menguangkan) wesel-wesel yang ditarik asal saja sesuai dengan dan memenuhi semua syarat-syarat yang tercantum di dalam surat itu.

Jenis *Letter of Credit* menurut sifatnya antara lain *Revocable*, *Irrevocable* dan *Irrevocable and confirmed*. Menurut syarat-syaratnya: *Open Documentar*, *Documentary with red clause*, *Revolving L/C*, *Back to Back L/C*.

*Documentary L/C* terdiri dari: 1) *Draft/Bill of Exchange/Receipt*, dan 2) *Shipping documents* yang terdiri dari: a) *full set Bill of Lading*, b) *commercial invoice*, c) *packing list*, d) *weight note*, e) *measurement list*, f) *consular invoice*, g) *inspection certificate*, h) *certificate of origin*, i) *manufacturer's certificate*, j) *chemical analysis*, k) *assembling guide book*, l) *layout scheme*, m) *instruction manual*, n) *booklet/brochure*, dan lain-lain.

## 2. Saran

Untuk menjamin tingkat keamanan transaksi perdagangan internasional, disarankan kepada eksportir dan importir untuk menggunakan L/C jenis *Irrevocable & Confirmed L/C* karena paling "aman" dipandang dari sudut penerima L/C (*Beneficiary*) sebab: 1) Pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C semacam ini dijamin sepenuhnya oleh *opening bank* maupun oleh *advising bank*, bila segala syarat-syaratnya dipenuhi, dan 2) Tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.

Selain itu disarankan bagi pemerintah untuk menggairahkan kegiatan perdagangan internasional, guna memberikan kemudahan bagi pengurusan dokumen ekspor di satu sisi, dan meningkatkan keamanan transaksi di sisi lain dengan cara mengadakan suatu badan khusus yang bertugas menegakkan hukum dalam bidang perdagangan internasional. Tugas badan ini adalah memonitor pelaksanaan kegiatan ekspor impor, menerima pengaduan dari eksportir dan importir jika ada pelanggaran hukum, dan segera menindaklanjutinya ketika terjadi pelanggaran. Adanya badan ini, akan membuat kegiatan perdagangan internasional menjadi lebih bergairah.

## DAFTAR BACAAN

Amir, MS., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Penerbit PPM, Jakarta, 2000.

Burhan, Muhammad, *Dokumentasi dan Transaksi Kegiatan Ekspor Impor*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Zulkarnain, Fandy, *Pelaksanaan Perdagangan Internasional di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2005.